


**DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI ANAK AKIBAT PUTUSAN
BEBAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : DIAN WIDYANINGRUM

NIM : 19416274201002

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

NON SKRIPSI


Bahwa Non Skripsi Yang Berjudul:

**DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI ANAK AKIBAT PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Yang disusun oleh Dian Widyaningrum 19416274201002, telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Uji Kelayakan Sidang Non Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui


Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H

NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H.,M.H

NIDN. 0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H

NIDN. 0408059201

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN NON SKRIPSI


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI ANAK AKIBAT PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Kelayakan Sidang Non Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 27 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji:

1. Muhamad Abas, SH., MH
2. Dr. Yuniar Rahmatiar, SH., MH
3. Adyan Lubis, SH., MH



Disahkan oleh Program Studi Ilmu Hukum

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H

NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dian Widyaningrum

Nim : 19416274201002

No. HP : 081319254797

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Non Skripsi saya yang berjudul :

**“DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI ANAK AKIBAT PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Non Skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 27 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



Dian Widyaningrum

NIM. 19416274201002

LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama : Dian Widyaningrum

NIM : 19416274201002

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Non Skripsi :

**“DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI ANAK AKIBAT PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**




Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji:

1. Muhamad Abas, SH., MH

2. Dr. Yuniar Rahmatiar, SH., MH

3. Adyan Lubis, SH., MH


.....

.....

.....

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H

NIDN. 0417088203

Pembimbing II






Muhamad Abas, S.H.,M.H

NIDN. 0422048002


MATRIKS PERBAIKAN

NON SKRIPSI

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H	Revisi Kesimpulan dan Daftar Pustaka	
Muhamad Abas, S.H.,M.H	-	
Adyan Lubis, SH., MH	-	

Mengetahui

Pembimbing 1



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H

NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H.,M.H

NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI ANAK AKIBAT PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E.,M.M, Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Dr. Deny Guntara, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H, Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
4. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan non skripsi.
5. Muhamad Abas, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan non skripsi.
6. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
7. Orang Tua tercinta beserta keluarga besar, terimakasih sebesar-besarnya kepada ayah atas dukungan dan kasih sayangnya yang tak pernah putus. Kepada almarhumah ibu, doa dan cintamu selalu menguatkan penulis dalam setiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan non skripsi ini.
8. Dita Rahmadhani dan Rani Widiastuti, selaku kakak dan adik penulis yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan non skripsi ini.

9. Annisa Eka Wulandari dan Fitria Clariza, selaku teman baik dan teman seperjuangan dari awal sampai akhir perkuliahan yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan semangat dalam mengerjakan non skripsi ini.
10. Teman-teman, sahabat dan orang terdekat penulis, Annisa, Melly, Depi, Handa dan Hafidz yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Karawang, 27 Agustus 2024

Dian Widyaningrum